

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat kerja merupakan tiap ruangan atau lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber berbahaya. Pengurus diwajibkan menyediakan secara Cuma-Cuma, semua Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pengawas atau ahli keselamatan kerja (Undang-undang nomor 13 tahun 2003).

Bahaya tidak dapat dihilangkan atau dikontrol secara memadai, maka Alat Pelindung Diri (APD) dapat digunakan pada saat melakukan pekerjaan di area berbahaya. Kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yaitu dengan patuh terhadap peraturan yang telah disepakati perusahaan dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja.

Menurut *International Labour Organization* tahun 2008 menyatakan bahwa tiap tahun diperkirakan 1.200.000 jiwa pekerja meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sementara kerugian ekonomi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja mencapai 4% dari pendapatan perkapita tiap negara.

Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) (2013), 2.78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun ada hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan non fatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun. Dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja (ILO,2013).

Angka kecelakaan kerja masih sangat tinggi, dari data International Labour Organization (ILO) terbukti yaitu 1 pekerja di dunia meninggal dunia setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 313 juta pekerja mengalami kecelakaan non fatal pertahunnya. Dilihat dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan sampai awal tahun 2016 tercatat sebanyak 105.182 kasus kecelakaan kerja, dan yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.357 kasus. Pentingnya aspek K3 dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan terhindar dari kecelakaan akibat kerja. maka pemerintah dengan baik mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 87, setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan (Dumbela dkk,2017).

Menurut *Glendon & Eguane*, beberapa orang akan menerima bahaya

sebagai resiko nyata bagi mereka dan berusaha menghindarinya. Beberapa lagi akan mengakui resiko tersebut tetapi mempersepsikannya sebagai tantangan atas kemampuan yang mereka punya. Persepsi inilah yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak aman dalam menghadapi bahaya dan kemungkinan seseorang akan mendapat kecelakaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD), menyatakan bahwa :

“Didalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk melindungi para tenaga kerja, perusahaan/pengusaha atau lembaga organisasi wajib menyediakannya untuk karyawan/pekerja secara cuma-cuma sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku”

Sikap seseorang berhubungan dengan berperilaku menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dikarenakan sikap merupakan suatu reaksi menerima atau menolak pesan informasi yang diterima oleh akal. Jika informasi yang diterima tersebut dipahami maka belum tentu informasi tersebut dilaksanakan. Ketersediaan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD) setiap perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja agar dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut baik jumlah dan kualitas (mutu) bila jumlah tidak cukup maka terdapat sebagian pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Sedangkan pada pekerja vendor bagian pemeliharaan jaringan di PT.PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo jika ditinjau dari sikap atau perilaku mereka

tersebut itu masih kurang dan mereka masih sering tidak mematuhi aturan yang telah dibuat.

PT.PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo adalah salah satu Badan Usaha Milik negara yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Salah satu masalah yang terdapat di PT. PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo adalah pekerja vendor yang tidak patuh terhadap pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) khususnya menggunakan sarung tangan. Sedangkan peraturan yang sudah diterapkan oleh PT.PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo belum dipatuhi oleh para pekerja vendor pada pekerjaan pemeliharaan jaringan khususnya bagian kelistrikan.

Pada survei data awal didapatkan bahwa masa kerja pekerja vendor bagian pemeliharaan jaringan khususnya kelistrikan di PT.PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo antara 4-5 tahun kerja, pada masa kerja tersebut tergolong lama dan dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja.

Semua pekerja pemeliharaan jaringan bekerja selama 12 jam per hari dilapangan dengan resiko terjadinya kecelakaan yang tidak kecil tetapi mereka masih saja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh perusahaan, seperti *safety helmet*, *safety shoes*, *safety belt*, dan *hand gloves*. Tetapi peneliti lebih tertarik terhadap Alat Pelindung Diri Sarung Tangan (*hand gloves*) karena para pekerja dibagian pemeliharaan jaringan beresiko besar terhadap adanya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh aliran listrik jika vendor tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan oleh PT. PLN (persero) ULP Telaga Gorontalo. Peneliti berasumsi bahwa hal tersebut didukung

oleh kurangnya pemahaman vendor mengenai instruksi yang diberikan oleh survivor jaringan, serta tingkat pengetahuan pekerja vendor terhadap pemakaian sarung tangan 20 kv masih kurang. Tidak hanya itu sikap dan kepribadian vendor sangatlah berpengaruh terhadap keselamatan kerja di lapangan.

Di PT. PLN (Persero) ULP Telaga Gorontalo sudah ada aturan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD), tetapi pihak pekerja pemeliharaan jaringan tidak mematuhi peraturan tersebut. Dengan alasan karena mereka sering lupa, dan salah satunya mereka tidak terbiasa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Survei Kepatuhan Pekerja Vendor Terhadap Pemakaian Sarung Tangan Pada Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Di ULP PLN Telaga Kota Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih adanya ketidakpatuhan pekerja terhadap peraturan di PT.PLN (persero) ULP Telaga Kota Gorontalo.
2. Tidak adanya kesadaran pekerja terhadap penggunaan APD sarung tangan khususnya bagian pemeliharaan jaringan di PT.PLN (persero) ULP Telaga Kota Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepatuhan para pekerja vendor terhadap pemakaian sarung tangan 20kv di bagian pemeliharaan jaringan?”

1.4 Tujuan Penelitian

1.4 .1 Tujuan umum

Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan para pekerja vendor terhadap pemakaian sarung tangan 20kv pada pekerjaan pemeliharaan jaringan di ULP PLN Telaga Kota Gorontalo.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui pemahaman intruksi pekerja vendor
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pekerja vendor terhadap pemakaian sarung tangan 20kv.
3. Untuk mengetahui sikap pekerja vendor

1.5 Manfaat penelitian

1.5.2 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan pekerja vendor khususnya bagian pemeliharaan jaringan kelistrikan untuk menghindari kecelakaan kerja dan menciptakan adanya keselamatan kerja.

1.5.3 Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pustaka serta sebagai informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat untuk instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut mengenai kecelakaan kerja bagian pemeliharaan jaringan khususnya kelistrikan.

3. Manfaat untuk pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi sebagai referensi terhadap pekerja agar dapat memperhatikan bahaya yang akan terjadi yang akan menimbulkan kecelakaan kerja.